



## Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam


# Surat Pengantar Pecah/Balik nama SPPT-PBB

No. SK :

## Persyaratan

1. SPPT PBB Asli
2. Photocopy KTP-el
3. Photocopy sertifikat tanah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Input data pada aplikasi yang disediakan/computer
4. Pencetakan surat
5. Penandatanganan surat
6. Penyerahan surat

## Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam

7 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

### Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Gayam